

**PANITIA VERIFIKASI/AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May Jend. Sutoyo Nomor 10 – Cililitan Jakarta Timur
Telepon (021) 8091908 Ext. 151, Faksimile (021) 8092336
Email: bantuanhukum@bphn.go.id Website:www.bphn.go.id

**PENGUMUMAN
AKREDITASI ULANG
ORGANISASI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2013-2015**

Kementerian Hukum dan HAM R.I. membuka pelaksanaan Akreditasi Ulang bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2013 – 2015 untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2016 – 2018.

PERSYARATAN

1. Berbadan Hukum;
2. Aktivasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (*sidbankum.bphn.go.id*);
3. Memiliki Data/Profile Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terbaru.

TATA CARA AKREDITASI ULANG

1. Melakukan aktivasi sidbankum melalui website *sidbankum.bphn.go.id*;
2. Melakukan pembaruan data Pelaksana Bantuan Hukum melalui aplikasi sidbankum;
3. Bagi OBH yang sudah melakukan aktivasi sidbankum, cukup melakukan pembaruan data Pelaksana Bantuan Hukum;
4. Informasi lebih lanjut dapat dibaca dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03-298 Tentang Akreditasi Ulang Organisasi Bantuan Hukum Periode Tahun 2013- 2015 (*OBH Lama*) Untuk Menjadi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 – 2018.


WAKTU DAN TEMPAT AKREDITASI ULANG

Akreditasi Ulang dilakukan mulai tanggal 9 November sampai dengan 27 November 2015.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 November 2015

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
selaku Ketua Panitia Verifikasi/Akreditasi


Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001



NB: informasi lebih lanjut, telepon (021) 8091908 atau (021) 8092336.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021) 8002265/8011753
Website: www.bphn.go.id, Email: penyuluhanhukum@yahoo.com

Yth.

Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI

SURAT EDARAN
NOMOR PHN-HN.03.03-298

TENTANG
AKREDITASI ULANG
ORGANISASI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2013- 2015 (OBH LAMA)
UNTUK MENJADI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 - 2018

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum dilakukan setiap 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Organisasi Bantuan Hukum yang saat ini sudah terakreditasi pada Tahun Anggaran 2013, akan berakhir akreditasinya pada Tahun Anggaran 2015. Untuk mendapatkan akreditasi baru, maka perlu melakukan akreditasi ulang.

II. Maksud dan Tujuan

Petunjuk bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Kelompok Kerja Pusat, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kelompok Kerja Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum selaku Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan untuk proses akreditasi ulang.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja Pusat dan Daerah, dan Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

IV. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan perihal di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panitia Verifikasi dan Akreditasi dibantu oleh Kelompok Kerja Pusat akan menyelenggarakan akreditasi ulang bagi Organisasi Bantuan Hukum periode Tahun 2013 – 2015 untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2016 – 2018;
2. Pengumuman akreditasi ulang akan diselenggarakan pada tanggal 9 November sampai dengan tanggal 27 November 2015 secara serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui media cetak dan/atau media elektronik seperti situs Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kantor Wilayah;
3. Mekanisme akreditasi ulang akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Permohonan akreditasi ulang diajukan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Kelompok Kerja Pusat melalui Aplikasi Online, yaitu melalui Aplikasi Sidbankum dengan website *sidbankum.bphn.go.id*;
 - b. Organisasi Bantuan Hukum wajib melakukan aktivasi melalui Aplikasi Sidbankum;
 - c. Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum melakukan aktivasi dapat menghubungi nomor handphone 081 318 395 898 atau 085 711 562 742;
 - d. Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah:
 - 1) Melakukan aktivasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 2) Melakukan pencairan anggaran bantuan hukum secara manual dengan datang ke Kantor Wilayah; dan
 - 3) Melakukan pencairan melalui Aplikasi Sidbankum sejak diberlakukannya aplikasi sidbankum;Maka cukup melakukan pembaruan data/*profil* Organisasi Bantuan Hukum termasuk Pengurus OBH dan Pelaksana Bantuan Hukum (Advokat dan Paralegal) melalui Aplikasi Sidbankum. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan data dan keaktifan Organisasi Bantuan Hukum guna perubahan status akreditasi.

- e. Kelompok Kerja Daerah memberikan laporan kegiatan dan keuangan pelaksanaan bantuan hukum kepada Kelompok Kerja Pusat yang terdiri dari:
- 1) Kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi,
 - 2) Pencairan secara manual atau melalui sidbankum,
 - 3) Tahap penyidikan dan/atau tahap penuntutan (P21) dan *inkracht* dari tiap Organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan pencairan anggaran bantuan hukum tahun 2015;
- f. Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat dikirimkan melalui email: penyuluhanhukumbphn@gmail.com, criztomo@yahoo.com, masan.nurpian@gmail.com, dan b4yu27@gmail.com. atau Fax: 021-8092336;
- g. Akreditasi ulang dilakukan melalui aplikasi sidbankum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan perguruan tinggi;
 - 2) Penandatanganan kontrak;
 - 3) *Addendum* kontrak;
 - 4) Serapan atau jumlah pencairan anggaran bantuan hukum selama periode tahun 2013 – 2015;
 - 5) Jumlah kasus dan kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah selama periode tahun 2013 – 2015; dan
 - 6) Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015.
- h. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dijadikan dasar untuk penetapan akreditasi ulang berupa:
- 1) Pencabutan status akreditasi;
 - 2) Penurunan status akreditasi;
 - 3) Kenaikan status akreditasi; atau
 - 4) Tetap sama dengan status akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
- i. Bagi Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi periode tahun 2013 – 2015 wajib memiliki Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Keputusan Perguruan Tinggi untuk lembaga konsultasi bantuan hukum perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada pada huruf g butir 1;
- j. Pencabutan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf h butir 1 dilakukan, jika Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015 belum berbadan hukum;

- k. Penurunan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf h butir 2, berlaku untuk Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki akreditasi A atau akreditasi B dapat turun satu tingkat akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan
 - b) Menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari anggaran yang disediakan.
 - 2) Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan
 - b) Menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari anggaran yang disediakan.
- l. Kenaikan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf h butir 3, berlaku untuk Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki akreditasi B atau akreditasi C dapat naik satu tingkat akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang; atau
 - b) Pernah memiliki kontrak *addendum* antara periode tahun 2013 – 2015.
 - 2) Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang; atau
 - b) Pernah memiliki kontrak *addendum* antara periode tahun 2013 – 2015.

- m. Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang hanya ada satu dalam satu provinsi dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan kenaikan akreditasi satu tingkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi paling sedikit 30 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi paling sedikit 5 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan
 - b) Menyerap anggaran lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus).
 - 2) Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
 - a) Organisasi Bantuan Hukum selama periode tahun 2013 – 2015:
 - i) menangani perkara litigasi paling sedikit 10 kasus;
 - ii) kegiatan nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang;
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
 - b) Menyerap anggaran lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus).
- n. Organisasi Bantuan Hukum akan diberikan status akreditasi yang tetap sama dengan status akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, l, dan m.
4. Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang tidak melakukan pembaruan data sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kelompok Kerja Pusat dapat menggunakan data yang dimilikinya sebagai dasar untuk penetapan akreditasi ulang.
5. Berdasarkan hasil akreditasi tersebut, Panitia mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menetapkan Sertifikat Akreditasi terbaru.

6. Organisasi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan akreditasi yang baru, dapat mengakses anggaran bantuan hukum dari APBN Tahun 2016 - 2018.
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat menghubungi seluruh Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi dimaksud, agar Organisasi Bantuan Hukum periode Tahun 2013 – 2015 segera melakukan akreditasi ulang untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2016 - 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2015

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



Prof. Dr. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.